



**PUTUSAN**

Nomor -/Pid.B/2023/PN Sos

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Rum;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/6 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa TERDAKWA tidak dilakukan penangkapan dan penahanan:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor -/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kejahatan tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 warna Biru Silver IMEI 1 : 860727063082256, IMEI 2 : 860727063082249 Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna Hitam Merah yang berisi 2 (dua) file rekaman Video
  - 1 (satu) buah Celana Panjang warna Abu-abu merek Levis

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesTERDAKWA perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga atas ketiga anaknya yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-004/TPUL/TIKEP/04/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekitar Pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2022 bertempat di dalam kamar Mandi saksi korban SM yang beralamat di Kelurahan. Rum Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi obyek perekaman atau gambar atau tangkapan layar yang telah dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekitar pukul 21.00 WIT saksi korban SM mandi didalam kamar mandi yang berada dibagian belakang rumahnya saksi. Lalu pada saat saksi mandi saksi korban melepaskan semua pakaian yang dikenakan sehingga saksi korban mandi tanpa menggunakan busana, setelah itu saksi korban menggosok sekujur badannya menggunakan sabun, sambil menengok kearah atap kamar mandi lalu saksi korban kaget dan berteriak, karena melihat Terdakwa melakukan perekaman video terhadap saksi korban yang sedang mandi menggunakan handphone Merk VIVO Y15 warna biru silver, kemudian saksi korban berteriak sambil berkata TERDAKWA ngana video kita mandi e, kurang ajar (TERDAKWA kamu rekam saya mandi ya, kamu memang kurang ajar), tidak lama kemudian saksi korban mendengar

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunyi suara orang berlari, selanjutnya saksi korban memakai baju dan bepegas ke luar dari kamar mandi dan berlari ke depan rumah, kemudian saksi korban SM melihat terdakwa berada di depan rumah saksi SM, saksi SM lalu berjalan ke arah terdakwa kemudian saksi SM bertanya kepada terdakwa tentang kejadian yang dialami saksi SM menanyakan pengambilan gambar menggunakan handphone Merk VIVO Y15 warna biru silver yang terjadi di kamar mandi saksi SM namun terdakwa mengelak, dan terjadi adu mulut antara saksi SM dan terdakwa, saat terjadi adu mulut oleh saksi dan terdakwa, saksi RS berada di rumah saksi SM. kemudian seketika saksi SM mengambil handphone Merk VIVO Y15 warna biru silver, setelah mengambil handphone Merk VIVO Y15 warna biru silver dari tangan terdakwa, saksi SM langsung masuk ke dalam rumahnya lalu meminta kepada saksi RS untuk membuka gambar video di dalam handphone Merk VIVO Y15 warna biru silver milik terdakwa.

- Bahwa saksi RS membuka gambar video yang ada di dalam handphone Merk VIVO Y15 warna biru silver milik terdakwa terdapat dua video, video yang pertama diambil hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekitar waktu siang hari saat itu saksi SM sedang mencuci pakaian sehingga terdakwa tidak melanjutkan mengambil video, gambar video kedua hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekitar pukul 21.00 Wit (malam) pada gambar kedua saksi RS melihat video gambar saksi SM sedang mandi tidak berbusana (telanjang) berada di dalam handphone Merk VIVO Y15 warna biru silver milik terdakwa.

- Bahwa saksi SA yang saat kejadian di telepon oleh saksi SM saat itu saksi SA berada di Ternate segera ke Kelurahan. Rum dan menemui kakanya yakni saksi SM menceritakan kejadian yang menimpa saksi SM, saksi SM menunjukkan gambar video di rekam menggunakan handphone Merk VIVO Y15 warna biru silver milik terdakwa yang mana saksi sedang mandi di kamar mandi rumah saksi SM.

- Bahwa melihat gambar video handphone Merk VIVO Y15 warna biru silver milik terdakwa yang terlihat saksi SM sedang mandi tidak menggunakan busana tersebut, saksi SM bersama saksi RS dan saksi SA di hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekitar pukul 22.00 Wit langsung melaporkan kejadian pihak berwajib.

- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh YASIR MUIN, S.T., M.Kom pada tanggal 06 Februari 2023 dengan Kesimpulan tidak ditemukan indikasi atau adanya proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manipulasi video yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA, dengan kata lain video tersebut masih terjamin keasliannya.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SM** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan masalah perekaman bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan yang melakukan perekaman adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman video ada dua kTERDAKWA di hari yang sama;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekitar Pukul 01.00 Wit dan pukul 21,00 Wit bertempat di kamar mandi rumah Saksi Korban beralamat di Kelurahan RumbTERDAKWAbunga Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 di pukul 01.00 Saksi Korban berada di kamar mandi sementara mencuci pakaian, saat itu terdakwa video korban menggunakan handphone merk vivo y15 warna biru silver tapi Saksi Korban tidak mengetahui, Saksi Korban ketahu saat Terdakwa mengambil gambar yang kedua kTERDAKWA yakni pada pukul 21.00 Wit.
- Bahwa pada saat Saksi Korban sedang mandi dikamar mandi dan saat sedang menggosok badan aksi dengan sabun kepala Saksi Korban menghadap keatas dan Saksi Korban melihat ada Handphone yang dimasukkan di sela-sela tembok dari atap kamar mandi melihat itu Saksi Korban langsung berteriak karena Saksi Korban mengenal Handphone tersebut seperti handphone milik Terdakwa TERDAKWA sehingga Saksi langsung berteriak "TERDAKWA ngana video kita mandi e, kurang ajar" Artinya "TERDAKWA kamu rekam saya mandi ya, kamu memang kurang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ajar”;

- Bahwa ketika Saksi Korban berteriak sambil memanggil nama Terdakwa, Terdakwa langsung melompat dan berlari menuju ke arah depan rumah Saksi Korban, sementara Saksi Korban langsung cepat-cepat memakai pakaian dan langsung bergegas keluar dari kamar mandi;
- Bahwa Saksi Korban mendapati Terdakwa sementara berada di depan rumah Saksi Korban dan sedang memegang Handphone Vivo merk Y15 warna biru silver;
- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung menanyakan tentang pengambilan gambar menggunakan Hanphone Terdakwa, Terdakwa berkata bahwa handphonenya tidak ada apa-apa artinya Terdakwa tidak mengambil gambar Saksi Korban sedang mandi di kamar mandi rumah Saksi Korban, mendengar Terdakwa terus mengelak, Saksi Korban langsung merampas Handphone yang dipegangnya tersebut dan berhasil Saksi Korban ambil;
- Bahwa Saksi Korban langsung bergegas masuk ke dalam rumah dan membawa Handphone milik Terdakwa, saat Saksi Korban sudah berada di dalam rumah Saksi Korban langsung menelpon suaminya dan adik saudara laki-laki Saksi Korban yakni Saksi SA yang saat itu berada di Kel. Mangga dua ternate, tidak lama kemudian Saksi Korban SA dan suami Saksi Korban tiba di rumah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban menceritakan kejadian yang menimpa Saksi Korban, kemudian Saksi SA, Saksi RS , suami Saksi Korban bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban;
- Bahwa sampai di kantor polisi handphone merek Vivo Y15 warna biru silver dibuka oleh passwordnya oleh penyidik;
- Bahwa Saksi Korban membuka handphone milik Terdakwa tersebut barulah Saksi Korban, Saksi Korban dan Saksi RS , melihat ternyata ada 2 (dua) video rekaman yang mana video di siang hari saat itu Saksi Korban sedang mencuci pakaian hanya saja dalam rekaman video tersebut tidak berlanjut kemudian pada video kedua yakni video diri Saksi Korban sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman dengan cara memasukan Handphone miliknya di sela-sela tembok dan atap kamar mandi lalu merekam Saksi Korban yang sedang mandi di dalam kamar mandi yang saat itu Saksi Korban mandi tanpa menggunakan busana;
- Bahwa Terdakwa merekam video tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyebarkan video tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Sos



- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban merasa takut dan malu bergaul di lingkungan masyarakat;
- Bahwa suami Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa disaat lebaran idul fitri bulan April kemarin;
- Bahwa sebagai manusia Saksi Korban juga telah memaafkan perbuatan terdakwa tapi Saksi Korban berharap proses hukum terhadap Terdakwa tetap jalan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi RS** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangkan sehubungan dengan masalah dan perekaman video yang bermuatan seksual;
- Bahwa yang merekam adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban ibu dari Saksi yaitu Saksi Korban SM ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 kurang lebih sekitar pukul 21.00 wit bertempat rumah Saksi Korban di kelurahan Rum kec. Tidore Utara Kota Tikep tepatnya di kamar mandi rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman terhadap ibu Saksi yaitu Saksi Korban SM dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru silver, dimana Terdakwa merekam Saksi Korban melalui atas tembok kamar mandi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada teras rumah Saksi, Saksi sedang bermain handphone, tiba-tiba Saksi mendengar Saksi Korban yaitu ibu Saksi Korban SM , berteriak “..Om TERDAKWA Ngoni Kurang Ajar Video Saya Tu..” (Om TERDAKWA kamu kurang ajar Video saya) mendengar teriakan Saksi Korban tersebut Saksi pun langsung bergegas masuk kedalam rumah melewati pintu depan yang saat itu sedang terbuka dan saat Saksi sampai di ruangan tengah rumah Saksi bertemu dengan Saksi Korban yang saat itu dalam kondisi panik, sehingga Saksi pun bertanya kepada Saksi Korban (biking apa mama ? ) Saksi Korban kemudian menjawab (OM TERDAKWA VIDEO MAMA) sambil dirinya menangis;
- Bahwa melihat korban yang dalam kondisi trauma maka Saksi langsung berupaya menenangkan Saksi Korban dan tiba-tiba datang Terdakwa dari pintu depan sambil dirinya mengatakan (Ila Saya Tra Video Ngana, Gila Apa Kong Saya Video Orang Pe Bini, ” (Ila Saya Tidak Merekam Kamu, Gila Tidak Mungkin Saya Merekam Istri Orang) sehingga Saksi Korban langsung

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Sos



menjawab (ee tra usa menyangkal sudah, saya kanal ngoni pe HP.) ( tidak usah menyangka; sudah, saya kenal Handphone kamu), mendapat jawaban tersebut bukannya Terdakwa mengakui perbuatannya malahan dirinya terus menyangkal sehingga terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan terdakwa, saat terjadi perdebatan tersebut korban kemudian langsung mengambil handphone milik Terdakwa dari tangannya namun Terdakwa tidak mau melepaskan handphone tersebut sehingga Saksi Korban langsung menggigit tangan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melepaskan handphone miliknya dan Saksi Korban langsung berjalan masuk kedalam rumah;

-Bahwa Saksi bersama Saksi Korban dan Saksi SAbersama suami Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib dihari itu juga.

-Bahwa benar di kantor polisi baru di buka Passwordnya;

-Bahwa Saksi melihat dalam handphone tersebut terdapat 2 (dua) video yang berdurasi tidak lebih dari 1 (satu) menit;

-Bahwa di dalam video tersebut adalah ibu Saksi yakni Saksi Korban SM yang sedang mandi dan tidak menggunakan busana/pakaian;

-Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

-

**3. Saksi SATERDAKWAas UI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa asaat ini yaitu sehubungan dengan masalah perekaman Video yang bermuatan Seksual;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban SM ;

- Bahwa sedangkan yang melakukan perekaman adalah Terdakwa TERDAKWA;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 kurang lebih sekitar pukul 21.00 wit bertempat rumah Saksi Korban di kelurahan Rum kec. Tidore Utara Kota Tikep tepatnya di kamar mandi rumah Saksi Korban;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari kakak Saksi yaitu Saksi Korban SM yang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perekaman menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru dimana ketika kakak Saksi Korban sedang mandi di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa merekam Saksi Korban melalui atas tembok kamar mandi milik Saksi Korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Sos



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 kurang lebih sekitar pukul 21.30 wit Saksi sedang berada di pelabuhan mangga dua di ternate, kemudian bertepatan saat itu Saksi menerima telepon dari kakak saksi yakni sdri Saksi Korban SM untuk datang ke tidore karena kakak Saksi sedang ada masalah dimana masalah itu yakni kakak Saksi sedang mandi kemudian di rekam oleh Terdakwa menggunakan handphone. Mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke kota tidore dan saat Saksi sampai di rumah kakak Saksi di kel. rum kec. Tidore Kota Tikep kurang lebih sekitar pukul 21.50 wit;
- Bahwa Saksi bersama kakak Saksi, Saksi RS , dan suami Saksi Korban langsung menuju ke Polsek Tidore Utara untuk melaporkan kejadian tersebut dengan membawa barang bukti yakni 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk merekam Saksi Korban ketika mandi;
- Bahwa sampai di polsek, anggota polsek memanggil Terdakwa dan ketika Terdakwa datang di polsek, saksi melihat celana yang di gunakan oleh Terdakwa sama dengan video yang ada di dalam handphone tersebut yang Terdakwa gunakan saat merekam Saksi Korban ketika sedang mandi;
- Bahwa setahu Saksi di dalam handphone tersebut terdapat 2 (dua) video yang berdurasi tidak lebih dari 1 (satu) menit;
- Bahwa Saksi mengetahui wanita di dalam video tersebut adalah kakak saksi yakni Saksi Korban SM yang sedang mandi dan tanpa menggunakan busana/pakaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya telah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Ahli Yasir Muin, S.T,M.Kom** yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Video yang terdapat pada perangkat Handphone merupakan Video Asli;
- Bahwa video yang terdapat pada perangkat Flashdisk merk Sandisk merupakan Video Asli;
- Bahwa Hasil Akuisisi barang bukti video dengan nama "video\_20221118\_213803 dan video\_20221118\_1218853" merupakan video asli yang diambil menggunakan handphone milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video tersebut dibuat atau direcord oleh Tersangka pada tanggal 18 November 2022, pukul 21.38.24;
- Bahwa video tersebut diambil menggunakan handphone merk Vivo Y15 dengan nomor IMEI : 860727063082256 milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

Laporan Investigasi Forensik Kasus Tindak Pidana Seksual, Nomor Kasu: 002/Report/UK/2023, tanggal 6 Februari 2023, dengan Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan dan anTERDAKWAsis forensik terhadap barang bukti dengan Nmor : BB/02/i/2023/Reskrim, menggunakan beberapa tools forensik diantaranya dd (Cloning Disk), exifool,forevid, md5sum, dan ffmpeg. Hasil Investigasi barang bukti rekaman video yang di record pada tanggal 18/11/2022 dengan durasi video 20s 52ms tersebut tidk ditemukan indikasi atrau adanya proses manipulasi video yang dilakukan oleh TERDAKWA (Terdakwa), dengan kata lain video tersebut masih terjamin keasliannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perekaman video yang yang bermuatan seksual.
- Bahwa dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban SM ;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di kel. Rum BTERDAKWAbunga Kec. Tidore Utara kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekapan sebanyak 2 TERDAKWA yang pertama pada pukul 01.00 Wit dan kedua pada pukul 21.00 Wit di hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengambil gambar video Saksi Korban dengan cara memanjat tembok kamar mandi di bagian belakang dan memijakkan kaki di atas batu tela lalu menaruh hanphonnya di sela-sela lobang kamar mandi dekat atap kamar mandi;
- Bahwa pengambilan gambar video pertama di siang hari dan pengambilan gambar kedua dimalam hari;
- Bahwa pengambilan gambar pertama dilakukan Terdakwa pada pukul 01.00 Wit terdakwa melihat Saksi Korban sedang mencuci sehingga Terdakwa tidak melanjutkan melakukan perekaman;
- Bahwa pengambilan gambar kedua pada pukul 21.00 Wit terdakwa melihat Saksi Korban sedang mandi tapi Terdakwa baru mau lihat Saksi Korban sudah berteriak,karena mengetahui ada handphon yang dimasukan lewat sela-sela atap kamar mandi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwahandphone Merk Vivo y15 warna biru silver adalah handphone milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui wanita yang diambil gambarnya adalah Saksi Korban SM sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman Saksi Korban sempat berteriak menyebut nama Terdakwa karena mengenTERDAKWA handphone Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Korban mandi tanpa menggunakan busana apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun memberitahukan kepada Saksi Korban akan merekam video Saksi Korban yang sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada suami Saksi Korban dan suami Saksi Korban Telah memaafkan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban memaafkan tapi meminta agar Terdakwa tetap di proses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 warna Biru Silver IMEI 1 : 860727063082256, IMEI 2 : 860727063082249;
2. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna Hitam Merah yang berisi 2 (dua) file rekaman Video;
3. 1 (satu) buah Celana Panjang warna Abu-abu merek Levis.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sTERDAKWAng bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekitar Pukul 21.00 Wit dan pukul 21,00 Wit bertempat di kamar mandi rumah Saksi Korban beralamat di Kelurahan RumbTERDAKWAbunga Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa melakukan perekaman video pada saat Saksi Korban SM sedang mandi;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perekaman video sebanyak 2 (dua) kTERDAKWA yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 yang mana perekaman video pertama dilakukan pada pukul 01.00 dan yang kedua terjadi pada pukul 21.00 Wit;
3. Bahwa pada video pertama dilakukan di siang hari saat itu Saksi Korban sedang mencuci pakaian hanya saja dalam rekaman video tersebut Saksi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban masih mengenakan baju, namun pada video kedua dilakukan pada saat Saksi Korban sedang mandi dan tidak mengenakan pakaian;

4. Bahwa Terdakwa melakukan perekaman video dilakukan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk vivo y15 warna biru silver;

5. Bahwa Terdakwa merekam video tanpa izin;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban merasa takut dan malu bergaul di lingkungan masyarakat;

7. Bahwa berdasarkan Ahli Yasir Muin, S.T,M.Kom berpendapat bahwa video dengan nama "video\_20221118\_213803" dan video\_20221118\_1218853" merupakan video asli yang diambil menggunakan handphone milik Terdakwa;

8. Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Forensik Kasus Tindak Pidana Seksual, Nomor Kasu: 002/Report/UK/2023, tanggal 6 Februari 2023, dengan Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan dan anTERDAKWAsis forensik terhadap barang bukti dengan Nmor : BB/02/i/2023/Reskrim, menggunakan beberapa tools forensik diantaranya dd (Cloning Disk), exifool,forevid, md5sum, dan ffmpeg. Hasil Investigasi barang bukti rekaman video yang di record pada tanggal 18/11/2022 dengan durasi video 20s 52ms tersebut tidk ditemukan indikasi atrau adanya proses manipulasi video yang dilakukan oleh TERDAKWA (Terdakwa), dengan kata lain video tersebut masih terjamin keasliannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 14 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa kata setiap orang tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah



melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **TERDAKWA** dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung sifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan didukung oleh barang bukti yang bersesuaian diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekitar Pukul 21.00 Wit dan pukul 21,00 Wit bertempat di rumah Saksi Korban beralamat di Kelurahan RumbTERDAKWAbunga Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa melakukan perekaman video pada saat Saksi Korban SM sedang mandi;

Menimbang bahwa awalnya pada saat Saksi Korban sedang mandi dikamar mandi dan saat sedang menggosok badan Saksi dengan sabun kepala Saksi Korban menghadap keatas dan Saksi Korban melihat ada Handphone yang dimasukan di sela-sela tembok dari atap kamar mandi melihat itu Saksi Korban langsung berteriak karena Saksi Korban mengenal Handphone tersebut seperti handphone milik Terdakwa sehingga Saksi langsung berteriak "*TERDAKWA ngana video kita mandi e, kurang ajar*" artinya "*TERDAKWA kamu rekam saya mandi ya, kamu memang kurang ajar*"; ketika Saksi Korban



berteriak sambil memanggil nama Terdakwa, Terdakwa langsung melompat dan berlari menuju ke arah depan rumah Saksi Korban, sementara Saksi Korban langsung cepat-cepat memakai pakaian dan langsung bergegas keluar dari kamar mandi;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Korban langsung menanyakan tentang pengambilan gambar menggunakan Handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata bahwa handphonenya tidak ada apa-apa artinya Terdakwa tidak mengambil gambar Saksi Korban sedang mandi di kamar mandi, mendengar Terdakwa terus mengelak, Saksi Korban langsung merampas Handphone yang dipegangnya tersebut dan berhasil Saksi Korban ambil;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Korban langsung menelpon suaminya dan adik saudara laki-laki Saksi Korban yakni Saksi SA yang saat itu berada di Kel. Mangga dua ternate, tidak lama kemudian Saksi SA dan suami Saksi Korban tiba di rumah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban menceritakan kejadian yang menimpa Saksi Korban, kemudian Saksi SA, Saksi RS, suami Saksi Korban bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban;

Menimbang bahwa sampai di kantor polisi handphone merek Vivo Y15 warna biru silver dibuka oleh penyidik dan pada saat handphone milik Terdakwa tersebut terbuka, barulah diketahui ternyata ada 2 (dua) video rekaman yang mana video di siang hari saat itu Saksi Korban sedang mencuci pakaian, hanya saja dalam rekaman video tersebut tidak berlanjut kemudian pada video kedua yakni video diri Saksi Korban sedang mandi;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa merekam video Saksi Korban dengan cara memanjat tembok kamar mandi di bagian belakang dan memijakkan kaki di atas batu tela lalu menaruh handphonenya di sela-sela lobang kamar mandi dekat atap kamar mandi;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perekaman video dengan menggunakan handphone merek Vivo Y15 warna biru silver milik Terdakwa;

Menimbang bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa merekam video kedua dilakukan pada saat Saksi Korban SM sedang mandi dan tidak berbusana;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Yasir Muin, S.T.M.Kom berpendapat bahwa video dengan nama "video\_20221118\_213803 dan video\_20221118\_1218853" merupakan video asli yang diambil menggunakan handphone milik Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti 2 (dua) video tersebut juga telah dilakukan uji forensik yang mana berdasarkan Laporan Investigasi Forensik Kasus Tindak Pidana Seksual, Nomor Kasus: 002/Report/UK/2023, tanggal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, dengan Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan dan anTERDAKWAsis forensik terhadap barang bukti dengan Nmor: BB/02/II/2023/Reskrim, menggunakan beberapa tools forensik diantaranya dd (Cloning Disk), exifool,forevid, md5sum, dan ffmpeg. Hasil Investigasi barang bukti rekaman video yang di record pada tanggal 18/11/2022 dengan durasi video 20s 52ms tersebut tidk ditemukan indikasi atau adanya proses manipulasi video yang dilakukan oleh TERDAKWA (Terdakwa), dengan kata lain video tersebut masih terjamin keasliannya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perekaman video sebanyak 2 (dua) kTERDAKWA terhadap Saksi Korban SM dilakukan diluar dari kehendak Saksi Korban SM ;

Menimbang bahwa Saksi Korban SM menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban merasa takut dan malu bergaul di lingkungan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang merekam Saksi Korban SM yang pada saat itu sedang tidak berbusana merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilarang oleh undang-undang sehingga Majelis Hakim menilai unsur-unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 14 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 warna Biru Silver IMEI 1 : 860727063082256, IMEI 2 : 860727063082249;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna Hitam Merah yang berisi 2 (dua) file rekaman Video;
- 1 (satu) buah Celana Panjang warna Abu-abu merek Levis.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban SM mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa meruapkan tulang punggung atas 3 (tiga) anaknya yang masih bersekolah;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 14 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual diluar kehendak orang yang menjadi objek perekaman" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 warna Biru Silver IMEI 1 : 860727063082256, IMEI 2 : 860727063082249;Dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna Hitam Merah yang berisi 2 (dua) file rekaman Video;
  - 1 (satu) buah Celana Panjang warna Abu-abu merek Levis.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, oleh Rudy Wibowo, S.H.,

M.H, sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn dan Hengky Pranata

Simanjuntak, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, oleh

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Ratih Sofiyana Daeng Barang, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Soasio, serta dihadiri oleh Nurjannah Tuanaya, S.H., Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Rudy Wibowo, S.H., M.H

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Sofiyana Daeng Barang, S.H